



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **433 / 28 / XII / 2025**

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024, TAHUN UKUR 2025

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2024, Tahun Ukur 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024, TAHUN UKUR 2025.
- KESATU** : Menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2024, Tahun Ukur 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Inspektur Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
5. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 433 /28 /XII /2025
TANGGAL 22 DESEMBER 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024, TAHUN UKUR 2025

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024, TAHUN UKUR 2025

A. Kabupaten Se-Provinsi Gorontalo Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI						INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
		1	2	3	4	5	6			
1	Kabupaten Bone Bolango	9.9700	8.4375	14.5313	20	4	10	66.9388	Cukup Baik	B
2	Kabupaten Gorontalo	11.2742	6.4583	14.0625	20	4	10	65.7950	Cukup Baik	B
3	Kabupaten Pohuwato	8.7897	5.8333	10.3125	13.3333	4	10	52.2689	Cukup Baik	B

B. Kabupaten Se-Provinsi Gorontalo Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Rendah

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI						INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
		1	2	3	4	5	6			
1	Kabupaten Gorontalo Utara	9.3964	12.7778	15	20	4	10	71.1742	Cukup Baik	B
2	Kabupaten Boalemo	8.6147	0	0	13.3333	4	10	35.9480	Kurang Baik	C



C. Kota Se-Provinsi Gorontalo Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI						INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
		1	2	3	4	5	6			
1	Kota Gorontalo	10.4065	6.8403	15	20	4	10	66.2468	Cukup Baik	B



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSR.E

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

